

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor di Pacific Century Place Building, Lantai 18, SCBD Lot 10, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).

A Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan mata acara RUPSLB :

Hari/Tanggal : Selasa/21 Maret 2023
Waktu : Pukul 16.10 – 16.23 WIB
Tempat : Function Room, Pacific Century
Place, SCBD Lot 10
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan serta perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB:

Hadir secara fisik:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Satriadi Indarmawan

Direksi

Presiden Direktur : Ir. Ronaldus Gandahusada

Hadir secara virtual / media telekonferensi:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Thomas Adam Shippey

Direksi

Direktur : Arief Cahyadi Wana

Direktur : Steven Satya Yudha

C Jumlah kehadiran Pemegang saham dengan hak suara yang sah:

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 2.052.971.600 (dua miliar lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili 92,68% (sembilan puluh dua koma enam delapan persen) dari keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 2.222.222.400 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus) saham.

D Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPSLB:

Sebelum pengambilan keputusan, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai mata acara RUPSLB.

E Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPSLB:

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai mata acara RUPSLB, namun tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham maupun kuasanya untuk seluruh agenda RUPSLB.

F Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G Hasil pemungutan suara dalam RUPSLB:

Mata Acara	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
I	2.041.382.000 saham	11.589.600 saham	0 saham
II	2.039.649.300 saham	13.322.300 saham	0 saham

H Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui pengunduran diri Bapak Michael Matthias Winter dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 27 Januari 2023, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya tersebut, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 27 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi

Presiden Direktur : Ir. Ronaldus Gandahusada
 Direktur : F.X. Eddy Hartanto S.H.
 Direktur : Arief Cahyadi Wana
 Direktur : Steven Satya Yudha

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Thomas Adam Shippey
 Komisaris Independen : Satriadi Indarmawan

Mata Acara Kedua

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") yang diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik ("BPS") Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
 ----- Pasal 3 -----
 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : -----
 -Berusaha dalam bidang jasa perusahaan efek, khususnya -
 sebagai manajer investasi. -----

-Berusaha dalam bidang jasa penasihat investasi -----
berbentuk perusahaan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----
berikut: -----

i. Kegiatan usaha utama : -----

-mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah ----
tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang -
disusun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh --
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam Anggaran ----
Dasar ini disebut dengan "OJK"); -----

-mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau ----
mengelola portofolio investasi kolektif untuk -----
sekelompok nasabah. -----

-memberikan nasihat kepada nasabah atau pihak lain ----
mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima-
imbalan jasa. -----

ii. Kegiatan usaha penunjang : -----

-melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana -----
dijinkan oleh OJK dan sesuai dengan ketentuan yang --
ditetapkan oleh OJK; -----

-menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan ---
bidang usaha kegiatan usaha utama di atas sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

2. Perubahan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 9 anggaran dasar Perseroan mengenai Pengunduran Diri Direksi dan Dewan Komisaris agar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga untuk selanjutnya :

Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan-
permohonan pengunduran diri anggota Direksi, paling ---
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya ---
permohonan pengunduran diri tersebut. -----

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri -----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ---
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya-
dalam RUPS tersebut. -----

Anggota Direksi yang mengundurkan diri akan dibebaskan dan diberhentikan dari seluruh tanggung jawab hanya --- setelah RUPS menyetujui pengunduran diri dan pembebasan dari seluruh tanggung jawabnya. -----

Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

----- DEWAN KOMISARIS -----
----- Pasal 14 -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, ---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. -----
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri --
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya -
dalam RUPS tersebut. -----
Anggota Komisaris yang mengundurkan diri akan dibebaskan
dan diberhentikan dari seluruh tanggung jawab hanya ----
setelah RUPS menyetujui pengunduran diri dan pembebasan-
dari seluruh tanggung jawabnya. -----

Demikian Ringkasan Risalah RUPSLB ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) dari POJK 15/2020.

Jakarta, 27 Maret 2023

PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

Direksi